



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 285 /050/2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 360 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 11 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun 2026, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
 7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pariaman Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 263);
 8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 267);
 9. Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2026.

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pariaman yang menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026:

- a. dinas pendidikan, pemuda dan olahraga;
- b. dinas kesehatan;
- c. dinas pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
- d. dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan lingkungan hidup;
- e. dinas satuan polisi pamong praja dan pemadam

- kebakaran;
- f. badan penanggulangan bencana daerah;
- g. dinas sosial;
- h. dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana;
- i. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
- j. dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
- k. dinas perhubungan;
- l. dinas komunikasi dan informatika;
- m. dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- n. dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, dan tenaga kerja;
- o. dinas pariwisata dan kebudayaan;
- p. dinas perpustakaan dan kearsipan;
- q. dinas pertanian, pangan, dan perikanan;
- r. sekretariat daerah;
- s. sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- t. badan perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah;
- u. badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
- v. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- w. inspektorat;
- x. kecamatan pariaman utara;
- y. kecamatan Pariaman tengah;
- z. kecamatan Pariaman selatan;
- aa. kecamatan Pariaman timur;
- bb. kantor kesatuan bangsa dan politik.

- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2026 memuat perubahan sasaran, indikator kinerja, program, kegiatan, subkegiatan, target, lokasi, kelompok sasaran, pagu indikatif, dan sumber pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2026 menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2026.
- KELIMA : Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing serta wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaannya.
- KEENAM : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Pariaman melakukan koordinasi, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

[illegible]